WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, maka perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Mojokerto Tahun 2014 dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411) ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa ;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/ 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah ;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/ SR.130/11/ 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengavasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4 /2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah meialui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kirnia dan biologi tanah.
6. Pernupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanarnan untuk rnencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP 36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET, adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian ;
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/ atau udang dengan luasan tertentu.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk ;
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

17. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/ petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha taninya.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota ;
20. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabuapen/Kota.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

(1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Mojokerto tahun 2014.

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis sebaran bulanan jumlah dan sebagairnana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya

Pasal 5

(1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.

(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Mojokerto ;

(3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Mojokerto pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KP3 Kota Mojokerto, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut

a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mernpertimbangkan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari KPPP Kota Mojokerto.

Pasal 8

(1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, petambak di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg

b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg

c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg

d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg

g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani/petani, pekebun, peternak, petambak di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea : 50 kg

b. Pupuk SP-36 : 50 kg

c. Pupuk Za : 50 kg

d. Pupuk NPK : 50 kg atau 20 kg

e. Pupuk Organik : 40 kg atau 20 kg

Pasal 10

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang /terhapus, yang bertuliskan :

" PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH "

BARANG DALAM PENGAWASAN

(2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 12

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Mojokerto wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kota Mojokerto.

(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Pasal 13

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Mojokerto wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

(2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601104 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 58 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 DESEMBER 2013

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2014

Satuan : Ton

No.	Sub Sektor	Urea	SP 36	ZA	NPK / PHONSKA	Organik
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	931	70	97	72	379
2.	Perkebunan	4	0	101	194	0
3.	Peternakan	0	0	0	0	0
4.	Perikanan dan Budidaya	2	1	0	0	15
JUMLAH		**937**	**71**	**198**	**266**	**394**

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT KEBUTUHAN MASING-MASING WILAYAH KECAMATAN

TAHUN 2014

Satuan : Ton

No.	Sub Sektor	Urea	SP 36	ZA	NPK / PHONSKA	Organik
1.	Magersari	563	43	119	160	236
2.	Prajurit Kulon	374	28	79	106	158
JUMLAH		**937**	**71**	**198**	**266**	**394**

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014

UREA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	60	48	47	48	44	50	40	52	40	42	50	39	559
2	Prajuritkulon	40	32	31	32	29	33	26	35	26	28	33	26	372
JUMLAH		100	80	78	80	73	88	66	87	66	70	83	65	931

SP 36

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	18	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	5	43
2	Prajuritkulon	12	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	27
JUMLAH		30	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	8	70

ZA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	8	5	5	4	1	4	4	5	5	5	5	6	57
2	Prajuritkulon	5	4	4	3	1	3	2	4	4	3	3	4	40
JUMLAH		13	9	9	7	2	7	6	9	9	8	8	10	97

NPK/PHONSKA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	8	4	4	2	4	2	2	1	4	4	3	4	42
2	Prajuritkulon	6	3	3	2	3	2	1	1	2	3	2	2	30
JUMLAH		14	7	7	4	7	4	3	2	6	7	5	6	72

ORGANIK

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	28	16	28	22	13	8	11	8	11	28	30	26	229
2	Prajuritkulon	18	11	18	14	9	5	7	5	7	18	20	18	150
JUMLAH		46	27	46	36	22	13	18	13	18	46	50	44	379

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014

UREA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
2	Prajuritkulon	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
JUMLAH		-	-	2		-	-	-	-	-	2	-	-	4

SP 36 Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZA Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	5	12	14	14	-	-	8	8	-	61
2	Prajuritkulon	-	-	-	3	8	9	9	-	-	5	6	-	40
JUMLAH		-	-	-	8	20	23	23	-	-	13	14	-	101

NPK/PHONSKA Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	3	8	14	23	26	26	6	6	2	114
2	Prajuritkulon	-	-	-	2	6	10	16	18	18	4	4	2	80
JUMLAH		-	-	-	5	14	24	39	44	44	10	10	4	194

ORGANIK

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014

UREA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SP 36

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NPK/PHONSKA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORGANIK

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2014

UREA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2

SP 36

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NPK/PHONSKA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORGANIK

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Magersari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
JUMLAH		1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	15

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS